

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi, komunikasi dan elektronik diseluruh penjuru dunia sudah berkembang sangat pesat, perkembangan ini memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk lebih mudah mengoperasikan segala sesuatu termasuk dalam hal berhubungan jarak jauh dengan orang lain.¹ Proses seperti ini tentunya mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan karena lebih mempersingkat waktu, dan ditambah berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dibidang media online yang semakin membuat manusia mudah berkomunikasi ataupun mengetahui sejumlah informasi melalui internet.

Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi ini yang membuat manusia menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang orang lain dan mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi diseluruh dunia, misalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang media online diantaranya menggunakan aplikasi *facebook*, *whatsapp*, *line*, *instagram*, *tik tok*, *masengger*, *twiter*, dan *you tube*. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi ini menghasilkan dampak perubahan yang sangat besar. Dampak dari perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan sebuah perubahan yang sangat besar dalam membangun kemajuan bangsa, Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemajuan dibidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan akibat dari perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia.

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, (Bandung:PT. Revika Aditama,2013), Hlm. 1

Manfaat yang diperoleh karena adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi dalam pendidikan salah satunya yaitu mudahnya akses belajar mengajar ditengah kondisi pandemi yang diakibatkan oleh Covid-19, dan dibidang ekonomi yaitu mudahnya para konsumen melakukan transaksi jual beli melalui beberapa aplikasi-aplikasi pihak ketiga diantaranya aplikasi Shopee, Toko Pedia, Lazada, Buka Lapak dalam membeli barang tanpa harus pergi ke toko langsung, bahkan dalam bidang pembangunan dampak dari adanya kemajuan teknologi dapat dilihat dari banyaknya provider kartu yang semakin memperluas jaringannya agar tiap-tiap individu semakin mudah berkomunikasi walaupun ditempat yang jauh dan pedalaman.²

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya menghasilkan dampak positif saja, tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini juga menghasilkan dampak negatif yang ditimbulkan, misalnya maraknya kasus terkait pencemaran nama baik, dan pengancaman kepada orang lain yang dilakukan di media sosial. Kemudahan seperti ini juga dijadikan sebuah awal dari tindak kejahatan *cyber*. Kasus tindak pidana *cyber* sepanjang Januari hingga November 2020 sudah mencapai 4.656 kasus, diantaranya 1.743 kasus pencemaran nama baik dan 131 kasus pengancaman.³ Hal ini menunjukkan bahwasanya banyaknya kasus yang terjadi terkait pencemaran nama baik dan pengancaman.

² Yana F.Topan, Mintje dan Andy Nabu Sogen, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perilaku Moral Remaja di SMA Negeri 3 kota Kupang” Jurnal Pendidikan, Vol. 5 Nomor 1, 2019, Kupang, hlm. 66

³ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan> diakses tanggal 16 desember 2020 pukul 15.18

Peraturan yang mengatur terkait perbuatan kejahatan *cyber* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE berisi terkait ketentuan pidana dan batasan yang harus dilakukan ketika menggunakan media online, sehingga tujuannya yakni agar permasalahan yang banyak terjadi di media online bisa terkontrol seperti dalam kasus pencemaran nama baik, pengancaman dan sebagainya.

Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini memiliki banyak permasalahan, salah satu masalah dari peraturan ini adalah banyaknya isi pasal yang memiliki kekaburan hukum sehingga dapat menimbulkan masalah yuridis. Salah satu masalah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang bunyinya :

- (3) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*
- (4) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancama”*.⁴

Pemaparan dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur perbuatan yang

⁴ Lihat Pasal 27 Ayat (3) dan (4) UU ITE

bermuatan penghinaan, pencemaran, pemerasan serta pengancaman. Akan tetapi, ketentuan yang ada pada rumusan Pasal 27 ayat (3) dan (4) belum memberikan penjelasan secara jelas terkait muatan yang ada didalamnya. Berikut ini unsur yang terkandung didalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE:

Unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

a. Unsur Objektif:

1. Perbuatannya: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum ; Tanpa hak.
3. Objeknya adalah informasi elektronik serta dokumen elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik dan penghinaan (dalam Pasal 27 ayat (3) sedangkan muatan dalam Pasal 27 ayat (4) adalah pemerasan dan pengancaman.

Unsur subjektifnya adalah kesalahan ; dengan sengaja

Dengan demikian, unsur rumusan Pasal 27 ayat (3) dan (4) diatas terdapat beberapa keterangan kata yang memiliki kekaburan hukum seperti pengertian “Tanpa Hak”, Pengertian “Mendistribusikan”, pengertian “Mentransmisikan”, dan pengertian “membuat dapat diaksesnya” yang tidak dijelaskan secara singkat dan cermat sehingga kurang sesuai dengan asas *lex certa* atau istilah lainnya yakni undang-undang harus bersifat rinci dan cermat. Penjelasan dalam asas *lex certa* sebuah undang-undang harus diformulasikan dengan detail dan tepat agar tidak

terjadi ketidak jelasan unsur rumusan Pasal atau terlalu rumit yang hanya akan menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan masalah yuridis.⁵

Berbicara mengenai masalah yuridis disini titik tekannya ialah berbicara secara kaidah keilmuan hukum pidana.⁶ Penjelasan dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE ini tidak memberikan kualifikasi yang jelas seperti muatan penghinaan dan pencemaran serta pengancaman dan pemerasan, sedangkan didalam KUHP yang dikenal sebagai induk sistem hukum pidana materiil mengenal adanya pengkualifikasian tepatnya pada BAB XVI (tentang Penghinaan) aturan terkait penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik ada 7 (tujuh) macam kualifikasinya, serta pada BAB XXIII (tentang pemerasan dan Pengancaman) aturan terkait pemerasan dan pengancaman ada 2 (dua) macam kualifikasinya.

Berdasarkan uraian di atas maka muncul ketertarikan untuk meneliti Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) yang muatannya ialah pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan dan pengancaman sesuai dengan kaidah sistem hukum pidana yang berlaku dan apakah sudah tepat ketentuan dalam sistem pidana atau hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan mengangkat skripsi yang berjudul

“Masalah Yuridis Formulasi Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman Menggunakan Media Internet di Indonesia”.

1.2 Rumusan Permasalahan

⁵ Mahrus Ali, *Pencemaran nama baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Mk No.2/PUU-VII/2009)*, Jurnal Konstitusi , Vol 7, nomor 6, Desember 2010. hlm. 122.

⁶ Ade Adhari, “Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis Terhadap Delik dalam Undang-Undang yang lahir dalam kurun waktu 2014-2015” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1 Nomor 1, april 2017. hlm. 21

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan kedalam permasalahan sebagai berikut:

Apa masalah yuridis yang terdapat dalam perumusan/formulasi pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pengancaman menggunakan internet di UU ITE?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisa masalah yuridis secara keilmuan hukum pidana terhadap ketentuan aturan terkait pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan serta pengancaman dalam UU ITE.

1.4. Kegunaan

Fungsi adanya penelitian ini untuk memberikan manfaat dari segi teoritisnya serta dari segi praktisnya. Kegunaannya dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini guna memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan khususnya yang berada dalam lingkup bidang ilmu hukum. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan pendidikan di dunia khususnya di bidang ilmu hukum untuk mengatasi problematika terkait masalah yuridis secara keilmuan terhadap pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pengancaman dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademis

Dalam penelitian yang dilakukan ini guna untuk dapat menambah serta memberikan ilmu pengetahuan dan informasi sebagai bahan kajian ilmiah yang bisa dijadikan referensi maupun bahan bacaan mengenai masalah yuridis secara keilmuan terhadap pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan serta pengancaman dalam UU ITE.

b. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharap dijadikan pertimbangan kepada lembaga pemerintahan khususnya lembaga pengadilan dalam menanggapi masalah yuridis secara keilmuan terhadap pencemaran nama baik dan fitnah serta pengancaman dalam UU ITE.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharap memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui masalah yuridis secara keilmuan dalam UU ITE berkenaan dengan seluruh bentuk pelanggaran atau kejahatan yang merugikan orang lain khususnya dalam kategori pencemaran nama baik dan/ fitnah di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Keaslian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai perumusan Pasal 27 ayat (3) dan (4) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditinjau dalam keilmuan hukum pidana. Dalam pembahasan nantinya akan lebih mengarah kepada ketentuan pidana terhadap Pencemaran Nama Baik dan/atau Fitnah serta Pengancaman berdasarkan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari keilmuan hukum pidana.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Instansi	Pembeda
1	Aida Rocmah	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Antar Kelompok Penggemar Kpop di Indonesia Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tahun...	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Aida Rochmah adalah penelitian yang dilakukan oleh Aida Rocmah meneliti tentang Pertanggung jawaban pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial antar kelompok penggemar KPOP di Indonesia menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian yang dibahas penulis berkaitan dengan masalah yuridis formulasi pencemaran nama baik dan pengancaman menggunakan media internet di Indonesia.
2	Raga Panji Sadewa	Pengkualifikasian Pencemaran Nama Baik Dalam Wawancara Eksklusif Program Televisi	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tahun...	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Raga Panji Sadewa adalah penelitian yang dilakukan oleh Raga Panji Sadewa meneliti

				tentang pengkualifikasian pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi. Sedangkan penelitian yang dibahas penulis berkaitan dengan masalah yuridis formulasi pencemaran nama baik dan pengancaman menggunakan media internet di indonesia.
3	Nanda Caesar R	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tahun...	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Nanda Caesar R adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanda Caesar R meneliti tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dibahas penulis berkaitan dengan masalah yuridis formulasi pencemaran nama baik dan pengancaman menggunakan media internet di indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menurut pernyataan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mana menyatakan bahwa pengertian penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan teknik atau cara meneliti perundang-undangan dan bahan kepustakaan (data yang didapatkan nenbaca buku, literatur yang berkenaan dengan permasalahan).⁷

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki yang mana ia memberikan pendapat bahwasanya penelitian hukum normatif sama dengan positivitis.⁸ Artinya penelitian yang digunakan ini lebih fokus terhadap data sekunder diantaranya peraturan Perundang-undangan, teori yang berkenaan dengan hukum, putusan, pendapat ahli dan sarjana hukum. Sehingga pemilihan metode ini dianggap sangat sesuai apabila digunakan dalam penelitian diatas.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penelitian ini yakni menggunakan 2 (dua) metode diantaranya pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approuch.*)

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan dengan menggunakan aturan yang ada didalam perundang-undangan yang berkenaan dengan kasus atau isu hukum yang diangkat.⁹ Penelitian ini merujuk pada maslah yuridis secara keilmuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap pencemaran nama baik dan/fitnah,penghinaan serta pengancaman dalam Undang-Undang Nomor

⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenamedia Group, 2018, hlm. 129.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 46.

⁹ *Ibid*, hlm. 136.

19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- b. Pendekatan konsep atau *conceptual approach* adalah suatu pendekatan melalui sebuah konsep dengan tujuan untuk menyamakan persepsi atau penjelasan yang berkenaan dengan bahasa hukum dan sifatnya banyak penafsiran.¹⁰ Pendekatan konsep ini sangat tepat dan dibutuhkan dalam mengartikan suatu konsep hukum yang lebih mendekati terhadap kebenaran yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar argumentasi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoratif, maksudnya yakni bahan hukum primer disini berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan UU dan putusan hakim.¹¹ Kemudian bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yakni:

1) Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁰ Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2 (Pamekasan, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan). Desember 2018, hlm. 207

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum pendukung setelah pengumpulan bahan hukum primer. Fungsi dari bahan hukum ini yakni memberikan pandangan kepada peneliti dalam berpijak kedepannya. Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Skripsi;
2. Tesis;
3. Buku-buku terkait hukum;
4. Pendapat ahli;
5. Jurnal hukum.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum ini bertujuan sebagai pembantu serta sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini adalah:

1. Kamus bahasa Indonesia;
2. Kamus bahasa Inggris.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

¹² *Ibid*, hlm. 195-196.

Cara pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti adalah menggunakan studi kepustakaan, dan *online research*. Dalam pengumpulan data nantinya di dapatkan melalui menganalisis, membaca, memahami, dan mengutip dari internet berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, artinya dengan menggunakan data sesuai dengan kebenarannya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diangkat. sekaligus dalam penerapannya dipraktekkan secara deskriptif analisis yakni suatu metode analisa data menggunakan metode dengan cara merangkai secara sistematis sampai memperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan hasil dan jawaban dari permasalahan.